



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 061.1/Kep.570-Org/XI/2021**

TENTANG

**PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANAAN
TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ditetapkan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan hasil penilaian;
- b. bahwa telah dilakukan penilaian terhadap permohonan penerapan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, dan telah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 82 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 25 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
 2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 80 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 3. Berita Acara Tim Penilai Penerapan BLUD Nomor 910/BA.03/TP.BLUD/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 tentang Hasil Penilaian Usulan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.
- KEDUA : Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana Diktum KESATU melaksanakan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terhitung mulai tanggal 02 Januari 2022.
- KETIGA : Penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana Diktum KESATU berakhir apabila :
1. Dicabut akibat kebijakan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 2. Pencabutan penerapan Badan Layanan Umum Daerah dilakukan melalui penilaian oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Wali Kota.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 9 November 2021

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.